



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====
=====
bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====,
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut
Penggugat.

Melawan

=====
=====
bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan
=====
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 138/Pdt.G/2011/PATkl, tanggal 1 Desember 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Kutipan akta Nikah Nomor 04/239/XII/2004 tanggal 19 Desember 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 7 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 4 tahun.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama ===== dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi na:tkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
 - b Tergugat suka mabuk -mabukan dan berjudi yang sulit disembuhkan;
 - c Tergugat suka berkata kasar dan selalu memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk.
 - d Tergugat bermain cinta dan menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama dengan perempuan lain.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bahagia dimasa yang akan dating dan dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

- 7 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memberi izin kepada Penggugat untuk perkara secara Cuma- Cuma/prodeo.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir pada persidangan pertama namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan penggugat tentang berperkara secara prodeo namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Desember 2011 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan satu kali oleh karena perkara ini permohonan prodeo dan permohonan tersebut belum diputus dan pula Penggugat tidak hadir lagi dan ketidak hadirannya tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk menanggapi permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp 0.00 (nol rupiah).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- 2 Menyatakan biaya perkara ini Rp 0.00 (nol rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 M 15 Safar 1433 H oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S. m. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diluar hadinya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim anggota

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini Suang

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H.